



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No.626/Pdt.P/2019/PN.Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**BERTHA TUSINAM**, Tempat/ Tanggal Lahir Yogya / 16 Agustus 1951, Umur 67 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jl. Pepaya No.3 Blok N III RT/RW : 001/011 Kel. Lubuk Baja Kota Kec. Lubuk Baja - Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 29 April 2019 dibawah register No. 626/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi didalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 626/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 29 April 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam dengan KTP NIK: 2171065608510002 ;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon No 2171-LT-28032018-0023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon tertera BERTA TUSINAM, nama yang sebenarnya adalah BERTHA TUSINAM berdasarkan surat kawin Pemohon No.177 Anno 1972 / vel L I/TPI yang diterbitkan Gereja Paroki St. Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang pada tanggal 26 Agustus 1998 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada KK Pemohon Nomor : 2171062507110002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon tertera BERTA TUSINAM, nama yang sebenarnya adalah BERTHA TUSINAM berdasarkan surat kawin Pemohon No.177 Anno 1972 / vel L I/TPI yang diterbitkan Gereja Paroki St. Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang pada tanggal 26 Agustus 1998 ;
4. Bahwa pada KTP Pemohon dengan NIK: 2171065608510002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon tertera BERTA TUSINAM, nama yang sebenarnya adalah BERTHA TUSINAM berdasarkan surat kawin Pemohon No.177 Anno 1972 / vel L I/TPI yang diterbitkan Gereja Paroki St. Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang pada tanggal 26 Agustus 1998 ;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menetapkan dan memperbaiki identitas diri Pemohon di Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon tersebut yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon tertera BERTA TUSINAM, diubah menjadi nama yang sebenarnya adalah BERTHA TUSINAM berdasarkan surat kawin Pemohon No.177 Anno 1972 / vel L I/TPI yang diterbitkan Gereja Paroki St. Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang pada tanggal 26 Agustus 1998 ;
6. Bahwa pengesahan perubahan atau perbaikan identitas diri Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas diri Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No :2171-LT-28032018-0023, KK Pemohon No : 2171062507110002 dan KTP Pemohon NIK : 2171065608510002 tersebut yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon tertera **BERTA TUSINAM**, diubah menjadi nama yang

Halaman 2 dari 8 Permohonan Nomor:626/Pdt.P/2019/PN-Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah..... **BERTHA**

**TUSINAM** berdasarkan surat kawin Pemohon No.177 Anno 1972 / vel L I/TPI yang diterbitkan Gereja Paroki St. Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang pada tanggal 26 Agustus 1998;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk memperbaiki identitas diri Pemohon dengan menunjukan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang sendiri persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171065608510002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15-12-2012, diberi tanda P.1;
2. Foto copy KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-28032018-0023 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 Maret 2018, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171062507110002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02-08-2011, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Paspor No : A 2443973 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Batam pada tanggal 04 April 2012, di beri tanda P-4;
5. Foto copy Surat Kawin No:177 Anno 1972 / vel L I/TPI yang diterbitkan Gereja Paroki St. Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang pada tanggal 26 Agustus 1998, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama YULI

Halaman 3 dari 8 Permohonan Nomor:626/Pdt.P/2019/PN-Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI dan saksi THAMRIN TUPEN LAOT, SH masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1.YULI ERNI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ada mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan KTP;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah **BERTA TUSINAM**, tempat lahir di YOGYA, pada tanggal 16 Agustus 1951,
- Bahwa nama pemohon sebenarnya **BERTHA TUSINAM**, tempat lahir di YOGYA, pada tanggal 16 Agustus 1951, sesuai dengan Paspor dan Surat Kawin Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perbedaan nama pemohon tersebut muncul saat pemohon mau mengurus perpanjangan Paspor ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama pemohon tersebut untuk menyesuaikan dokumen-dokumennya agar tidak ada kendala di kemudian hari ;

Saksi 2. THAMRIN TUPEN LAOT, SH., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ada mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran dan KTP;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah **BERTA TUSINAM**, tempat lahir di YOGYA, pada tanggal 16 Agustus 1951 ;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya **BERTHA TUSINAM**, tempat lahir di YOGYA, pada tanggal 16 Agustus 1951, sesuai dengan Paspor dan Surat Kawin Pemohon;
- Bahwa setahu saksi perbedaan nama pemohon tersebut muncul saat pemohon mau mengurus perpanjangan Paspor ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon memperbaiki nama pemohon tersebut untuk menyesuaikan dokumen-dokumennya agar tidak ada kendala di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Permohonan Nomor:626/Pdt.P/2019/PN-Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah menambah memperbaiki nama Pemohon sebagaimana dalam Surat Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas diri Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon No : 2171-LT-28032018-0023, KK Pemohon No : 2171062507110002 dan KTP Pemohon NIK : 2171065608510002 tersebut yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon tertera **BERTA TUSINAM**, diubah menjadi nama yang sebenarnya adalah **BERTHA TUSINAM** berdasarkan surat kawin Pemohon No.177 Anno 1972 / vel L I/TPI yang diterbitkan Gereja Paroki St. Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang pada tanggal 26 Agustus 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat ditemukan fakta hukum terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, tertulis nama pemohon adalah **BERTA TUSINAM** (vide Bukti P-1, P-2 dan P-3) seharusnya nama Pemohon adalah **BERTHA TUSINAM** (vide Bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 dan P-3. yang sesuai dengan keterangan para saksi YULI ERNI dan saksi THAMRIN TUPEN LAOT, SH di persidangan yang menyatakan bahwa selama ini Pemohon telah menggunakan identitasnya sebagaimana yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171065608510002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 15-12-2012, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-28032018-0023. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 Maret 2018, dan KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171062507110002

Halaman 5 dari 8 Permohonan Nomor:626/Pdt.P/2019/PN-Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02-08-2011, dan identitas pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada Surat Kawin No:177 Anno 1972 / vel L I/TPI yang diterbitkan Gereja Paroki St. Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang pada tanggal 26 Agustus 1998 ;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 2171-LT-28032018-0023** menjadi **BERTHA TUSINAM** sangat beralasan hukum sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petitum ke-3 dari permohonan Pemohon yaitu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas pemohon, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Halaman 6 dari 8 Permohonan Nomor:626/Pdt.P/2019/PN-Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-2 dari pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : No : 2171-LT-28032018-0023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 28 Maret 2018, dari yang semula **BERTA TUSINAM**, menjadi **BERTHA TUSINAM**, berdasarkan surat kawin Pemohon No.177 Anno 1972 / vel L I/TPI yang diterbitkan Gereja Paroki St. Maria Tak Bernoda Tanjung Pinang pada tanggal 26 Agustus 1998;
3. Memerintahkan pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 April 2019, oleh JASAE,SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : MAGDALENA PINONTOAN selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**

Halaman 7 dari 8 Permohonan Nomor:626/Pdt.P/2019/PN-Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MAGDALENA PINONTOAN**

**JASAEI, SH.,MH.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp.	6.000,-	
- Redaksi Rp.	5.000,-	
- Biaya Panggilan Permohonan-----	Rp.	125.000,-
<hr/>		
J U M L A H-----	Rp.	236.000,-
<hr/>		
----- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);		